



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Menetapkan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan

BAB II

BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Bantuan pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan dana pendamping yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.984.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), meliputi:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan sebesar Rp8.784.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
 - b. dana pendamping sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah).

BAB III

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI DAERAH

No.	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
1	2	3	4	5=3+4
I	KECAMATAN PENAJAM			
1	Kelurahan Penajam	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
2	Kelurahan Gunung Steleng	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
3	Kelurahan Nenang	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
4	Kelurahan Nipah-Nipah	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
5	Kelurahan Lawe-Lawe	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
6	Kelurahan Sungai Parit	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
7	Kelurahan Petung	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
8	Kelurahan Saloloang	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
9	Kelurahan Tanjung Tengah	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
10	Kelurahan Kampung Baru	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
11	Kelurahan Sesumpu	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
12	Kelurahan Buluminung	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
13	Kelurahan Pejala	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
14	Kelurahan Sotek	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
15	Kelurahan Sepan	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
16	Kelurahan Riko	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
17	Kelurahan Gersik	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
18	Kelurahan Pantai Lango	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
19	Kelurahan Jenebora	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00

No.	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
1	2	3	4	5=3+4
II KECAMATAN SEPAKU				
1	Kelurahan Sepaku	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
2	Kelurahan Mentawir	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
3	Kelurahan Pemaluan	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
4	Kelurahan Maridan	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
III KECAMATAN WARU				
1	Kelurahan Waru	Rp 550,000,000.00	Rp 366,000,000.00	Rp 916,000,000.00
	JUMLAH	Rp 13,200,000,000.00	Rp 8,784,000,000.00	Rp 21,984,000,000.00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD